

LAPORAN KINERJA
KAPANEWON JETIS
TAHUN 2024



KAPANEWON JETIS

TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA KAPANEWON JETIS TAHUN 2024

NOMOR : B/000.7.1.4/00108

Tanggal : 27 Februari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jl Manding- Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55781 Telepon: (0274)367509 ext 826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec.jetis.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 27 Februari 2025
Panewu



Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP.197910051998101002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Jetis telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Jetis adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang telah

mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa ada 1 (satu) indikator ber kriteria Sangat Baik, dengan rata-rata capaian sebesar 95,24% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Jetis Tahun 2024.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Jetis yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Gambar | x |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD..... | 5 |
| C. Susunan Organisasi | 7 |
| D. Keragaman SDM..... | 8 |
| E. Isu Strategis | 11 |
| F. Cascading Kinerja | 26 |
| G. Peta Proses Bisnis | 27 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024..... | 19 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 20 |
| A. Rencana Strategis | 20 |
| 1. Visi dan Misi | 20 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 21 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program..... | 22 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 | 26 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 27 |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja..... | 28 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 29 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 30 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 31 |
| 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur | 31 |

| | |
|---------------------------------|----|
| C. Akuntabilitas Anggaran | 33 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 35 |
| Bab IV Penutup | 42 |

Daftar Tabel

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1 | Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Jetis | 2 |
| Tabel I.2 | Posisi kantor Lurah di Kapanewon Jetis..... | 3 |
| Tabel I.3 | Jumlah penduduk di Kapanewon | 4 |
| Tabel I.4 | Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin | 9 |
| Tabel I.5 | Jumlah pegawai berdasarkan Eselon | 10 |
| Tabel I.6 | Tingkat pendidikan pegawai di kapanewon Jetis tahun 2024 | 10 |
| Tabel II.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 22 |
| Tabel II.2 | Strategi dan Kebijakan..... | 24 |
| Tabel II.3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... | 25 |
| Tabel II.4 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024..... | 26 |
| Tabel II.5 | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 | 27 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 30 |
| Tabel III.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 30 |
| Tabel III.3 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran | 31 |
| Tabel III.4 | Realisasi capaian IKU selama lima tahun terakhir | 31 |
| Tabel III.5 | Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang sejenis / sekelas tahun 2024 | 32 |
| Tabel III.6 | Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 | 34 |
| Tabel III.7 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024..... | 35 |
| Tabel III.8 | Efisiensi Anggaran Tahun 2024 | 35 |
| Tabel III.9 | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 40 |
| Tabel III.10 | Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023..... | 41 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 | Peta Administrasi Kapanewon Jetis..... | 2 |
| Gambar 1.2 | Jumlah penduduk perdesa sekapanewon Jetis tahun 2024..... | 5 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Kapanewon | 8 |
| Gambar 3 | Cascading Kinerja Kapanewon Jetis tahun 2024..... | 16 |

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
4. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu di antara 17 (tujuh belas) Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dan secara administratif terletak \pm 6 km di sebelah Timur Kota Bantul (Ibukota Kabupaten Bantul) dan berada \pm 15 km di sebelah selatan Kota Yogyakarta (Ibukota Provinsi DIY). Terdiri atas 4 Kalurahan, 64 Padukuhan dan 366 RT. Peta Administrasi Kapanewon Jetis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1
Peta Administrasi Kapanewon Jetis



a. Geografis

Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 24,47 Ha. Dan secara administrasi memiliki 4 Kalurahan yaitu : Canden, Patalan, Sumberagung dan Trimulyo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam table berikut .

Tabel I.1
Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Jetis

| No | Kalurahan | Luas (km ²) | % terhadap luas | | Jumlah | |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|------------|
| | | | Kapanewon | Kabupaten | Pedukuhan | RT |
| 1. | Canden | 5,36 | 21,90 | 1,0575 | 15 | 76 |
| 2. | Patalan | 5,65 | 23,09 | 1,1147 | 20 | 88 |
| 3. | Sumberagung | 6,35 | 25,95 | 1,2528 | 17 | 94 |
| 4. | Trimulyo | 7,11 | 29,06 | 1,4027 | 12 | 119 |
| Jumlah | | 24,47 | | 4,8278 | 64 | 377 |

Sumber : Kecamatan Jetis dalam Angka BPS 2024

Secara Geografis, wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kapanewon Sewon, Kapanewon Pleret
- Sebelah Timur : Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri
- Sebelah Selatan : Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pundong
- Sebelah Barat : Kapanewon Bantul, Kap. Bambanglipuro

Adapun posisi Kantor Lurah se-Kapanewon Jetis sebagai berikut :

Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Jetis

| No | Kalurahan | Posisi Kantor Lurah | |
|----|-------------|---------------------|------------------|
| | | Bujur Longitude | Lintang Latitude |
| 1. | Canden | 110°21'38.1"E | 7°55'35.2"S |
| | | 110.360573 | -7.926446 |
| 2. | Patalan | 110°20'58.2"E | 7°55'41.9"S |
| | | 110.349510 | -7.928293 |
| 3. | Sumberagung | 110°21'49.3"E | 7°54'26.0"S |
| | | 110.363690 | -7.907230 |
| 4. | Trimulyo | 110°23'08.2"E | 7°53'28.7"S |
| | | 110.385609 | -7.891299 |

Sumber : Kapanewon Jetis dalam Angka, BPS 2023

b. Topografis

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

c. Demografi

Kapanewon Jetis dihuni oleh 21.349 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Jetis adalah 59.554 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.704 orang dan penduduk perempuan sebanyak 29.850 orang dengan tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Jetis yaitu 2.531 orang/km².

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Trimulyo yaitu 19.284 jiwa, penduduk Kalurahan Sumberagung berjumlah 15.689, penduduk Kalurahan Patalan sebanyak 12.250 jiwa dan sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Canden sebanyak 12.331 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Jetis sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Jetis menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel :

Tabel I.3.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Jetis Tahun 2024

| No | Desa | Jumlah penduduk (jiwa) | | | Sex ratio |
|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | Canden | 6.178 | 6.153 | 12.331 | 100,40 |
| 2 | Patalan | 6.074 | 6.176 | 12.250 | 98.34 |
| 3 | Sumberagung | 7.807 | 7.882 | 15.689 | 99,04 |
| 4 | Trimulyo | 9.645 | 9.639 | 19.284 | 100.05 |
| Jumlah | | 29.704 | 29.850 | 59.554 | 99.51 |

Sumber ; <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

Gambar I.2.
Grafik Jumlah Penduduk Kapanewon Jetis Tahun 2024



B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

Tugas pokok Kapanewon Jetis adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :


- a) Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f) Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g) Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h) Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n) Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o) Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p) Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Jetis digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon terdiri dari:

1. Panewu;
2. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan Pelayanan Umum; dan
8. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Jetis sebanyak 1 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Jetis Tahun 2024

| NO. | NAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Panewu | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretariat: | | | |
| | a. Panewu Anom | - | 1 | 1 |
| | b. SubBagian Program dan Keuangan | 1 | 1 | 2 |
| | c. SubBagian Umum dan Kepegawaian | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Jawatan Praja | - | 1 | 1 |
| 4 | Jawatan Keamanan | 2 | - | 2 |
| 5 | Jawatan Pelayanan Umum | - | 1 | 1 |
| 6 | Jawatan Kemakmuran | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Jawatan Sosial | - | 2 | 2 |
| Jumlah | | | | 18 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2024

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Jetis yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Kapanewon Jetis Tahun 2024

| No. | Eselon | Jumlah |
|---------------|-------------|----------|
| 1 | Eselon IIIa | 1 |
| 2 | Eselon IIIb | 1 |
| 3 | Eselon IVa | 5 |
| 4 | Eselon IVb | 2 |
| Jumlah | | 9 |

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2024

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Jetis yang merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6
Tingkat Pendidikan Pegawai di
Kapanewon Jetis Tahun 2024

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | S - 2 | 3 |
| 2 | S - 1 / D-4 | 8 |
| 3 | D - 3 | 1 |
| 4 | SLTA/Sederajat | 4 |
| 5 | SLTP/Sederajat | 1 |
| Jumlah | | 17 |

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2024

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Jetis yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Jetis diantaranya ;

a. Penduduk Miskin

Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”.

b. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas Masyarakat.

c. Pengelolaan Dana Desa Yang Belum Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Dana Desa (DD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

d. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai bernukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadai sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

e. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Jetis.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Jetis diantaranya:

1) Potensi industri rumah tangga meliputi :

Jamu Tradisional : Dusun Kiringan, Kalurahan Canden

Batik Nithik : Dsn Kembangsongo, Kalurahan Trimulyo

Kue Satu : Dusun Sulang Lor, Kalurahan

2) Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Jetis meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, mangga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Jetis 60% adalah daerah sawah dataran rendah dengan potensi kekayaan hasil pertanian yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3) Sektor Pariwisata Kapanewon Jetis:

a. Wisata Alam

1. Taman Pelangi.

Merupakan tempat wisata keluarga yang terletak di Padukuhan Bembem, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini merupakan tempat wisata keluarga yang dilengkapi sarana bermain anak-anak dan jajanan khas setempat.

2. Desa Wisata Puton, Watu Ngelak.

Merupakan potensi alam dan udaya yang mendukung posisi Yogyakarta sebagai tujuna wisata, Dusun Puton terletak di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, lokasi Dusun Puton dilewati Kali Opak. Kehidupan masyarakat Dusun Puton didominasi oleh kegiatan pertanian dan menjadi daya Tarik wisatawan untuk berwisata alam.

b. Wisata Petilasan Sejarah

1. Gua Permoni.

Gua permoni terletak di Dusun Blawong, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Di Lokasi disediakan tempat pendopo dan arena bermain anak yang cukup luas. Dengan bertempat di dataran tinggi gua permioni merupakan salah satu tempat faforit pesepeda yang mencari sensasi gowes dengan medan tanjakan yang cukup tinggi.

c. Wisata Budaya

1. Kirab Budaya Peringatan Hari Jadi ke-78 Kalurahan Canden

Pemerintahan Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul mengadakan upacara yang diadakan setiap tahun. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka peringatan berdirinya Kalurahan Canden. Sejumlah kegiatan yang digelar yaitu : Doa bersama dan santunan anak yatim juga senam hari jadi dan pentas Jatilan di Lapangan Canden.

d. Wisata Buatan

1. Packrafting Canden

Merupakan paket wisata kebugaran menyusuri Sungai Opak yang berada di wilayah Kalurahan Canden. Paket wisata ini menyuguhkan keindahan alam pedesaan dengan menyusuri sungai dengan menggunakan kano. Wisata ini memberikan sensasi yang berbeda dengan menyajikan jamu sebagai satu produk unggulan di Padukuhan Kiringan, sebagai jamuan bagi tamu setelah melakukan susur sungai.

e. Wisata Kuliner

1. Cembing Dayu Resto.

Merupakan tempat makan bersama keluarga yang cukup nyaman, terletak di Dusun Bulu, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dan berada di pinggir Sungai Opak memberikan suasana yang alami dan nyaman untuk bersantap bersama keluarga, temen dekat dan rekan kerja.

2. Mangut Lele Bu Is


Hampir semua orang Bantul kenal dengan warung ini, maklum saja karena warung ini sudah buka sejak tahun 1970 dan berlokasi dipinggir jalan, tepatnya di Jalan Imogiri Barat Km. 12 dusun Jetis, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :


Gambar 3


Cascading Kinerja Kapanewon Jetis Tahun 2024



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis di Kapanewon Jetis.





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.E/Ev.SAKIP/P/2024 tanggal 21 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada kapanewon Jetis Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

| NO | SARAN/REKOMENDASI | LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>a. Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain: pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan Bupati tentang SOTK, narasi langkah strategis meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik masih mencantumkan narasi pada masa pandemic covid 19 sehingga penjelasan narasinya kurang relevan dengan kondisi saat ini dan belum melampirkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kapanewon Jetis tahun 2022 dilampiran Laporan Kinerja (LKj)</p> <p>b. Pada bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan serta perbaikan.</p> <p>c. Untuk tahun yang akan datang agar Laporan Kinerja dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor yang mempengaruhi ketercapaian / tidak tercapainya kinerja organisasi , membandingkan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir)</p> | <p>a. Kapanewon Jetis akan berusaha untuk menambahkan pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan Bupati tentang SOTK,</p> <p>b. Capaian IKU akan disertai analisis dan penjelasan data diperoleh.</p> <p>c. Laporan Kinerja akan menyajikan analisis tentang factor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidak tercapainya kinerja organisasi</p> |

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Jetis berpedoman pada Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Jetis sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

MISI 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

MISI 3 : Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Jetis, adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Jetis yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Jetis adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN/ IKU |
| 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon |

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Jetis merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Jetis

| Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i> | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik 2. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. | 1. Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi. 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis |

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Jetis sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Jetis dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kapanewon Jetis

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |

Sumber: Rencana strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 – 2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Jetis melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Jetis Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | TW | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 92 | I | 92 |
| | | | | | II | 92 |
| | | | | | III | 92 |
| | | | | | IV | 92* |

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 100.000.000,- |
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 40.000.000,- |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.088.911.277,- |
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 11.425.000,- |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 53.707.500,- |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 72.087.500,- |
| 7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 3.750.000,- |
| | Jumlah Anggaran | Rp 3.369.881.277,- |

*) Data Capaian Kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Jetis. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | 7 Program |

Sumber : Restra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | IKM Kapanewon | 95,22 | 92 | 95,24 | 103,52 | 94 | 101,31 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Jetis Tahun 2024, disimpulkan bahwa kinerja Kapanewon **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 103,52 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 95,24 atau 103,52%. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 101,31%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 92,22 | 92 | 95,24 | 103,83 | 92 | 101,31 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 92, realisasi sebesar 95,24, tercapai 103,83% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 92,22 atau tercapai sebesar 102,83 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 1,8 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 101,29 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.3.4

Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | Target | Real | % |
| IKM | 90 | 92,77 | 103,78 | 90 | 92,54 | 103,82 | 90 | 92,55 | 102,83 | 91 | 95,22 | 104,63 | 92 | 95,24 | 103,83 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Sebagai Pembanding berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2024 :

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024

| No | IKU | Satuan | Nama SKPD | Realisasi |
|-----------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|
| 1 | IKM Kapanewon | Angka | Kapanewon Bantul | 94.94 |
| | | | Kapanewon Bambanglipuro | 96.52 |
| | | | Kapanewon Dlingo | 94.94 |
| | | | Kapanewon Imogiri | 95.09 |
| | | | Kapanewon Jetis | 95.24 |
| | | | Kapanewon Kretek | 95.52 |
| | | | Kapanewon Kasihan | 95.27 |
| | | | Kapanewon Pandak | 94.55 |
| | | | Kapanewon Pundong | 95.69 |
| | | | Kapanewon Pleret | 92.5 |
| | | | Kapanewon Piyungan | 95.37 |
| | | | Kapanewon Pajangan | 95.82 |
| | | | Kapanewon Sanden | 95.14 |
| | | | Kapanewon Srandakan | 95.78 |
| | | | Kapanewon Sewon | 93.15 |
| | | | Kapanewon Sedayu | 96.77 |
| Kapanewon Banguntapan | 96.26 | | | |
| Jumlah | | | | 1,618.55 |
| Rata-rata | | | | 94.60 |

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Jetis masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU Kapanewon Jetis adalah :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan beberapa kali oleh Panewu dengan melakukan sidak ke ruang pelayanan untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik, tanpa diskriminasi.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan Umum di Kapanewon

Dengan penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ada ruang bermain anak, ruang laktasi, kamar mandi disabilitas, serta penyediaan permen dan minuman di ruang pelayanan

3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi.
4. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
5. Mempermudah prosedur/mekanisme layanan aduan masyarakat.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Jetis sebesar Rp 3.534.881.277,- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.335.122.588,- atau sebesar 94,35%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % | Realisasi (Rp) | % |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat | 766.694.400 | 21,69 | 749.960.717 | 97,82 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| Jumlah | 766.694.400 | 21,69 | 749.960.717 | 97,82 |
| Belanja Langsung Pendukung | 2.768.186.877 | 78,31 | 2.585.161.871 | 93,39 |
| Total Belanja Langsung | 3.534.881.277 | 100 | 3.335.122.588 | 94,35 |

Sumber : E- SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Jetis sebesar Rp. 766.694.400,00 atau sebesar 21,69% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.768.186.877,00 atau sebesar 78,31% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.766.694.400,00 atau sebesar 21,69% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Belanja Kapanewon Jetis terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.628.186.877,00 atau sebesar 74,35 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Jetis akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 94,35% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,82 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,39%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|-------------------|---------|-----------|--------|-------------|----------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | IKM Kapanewon | 92 | 95,24 | 103,83 | 766.694.400 | 749.960.717 | 97,82 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 5,65 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2024

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| I | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| 1 | Gelar Budaya Jogja | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
| II | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | 40000000 | 40000000 | - | - |
| 2 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | 40000000 | 40000000 | - | - |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3,253,911,277 | 3,054,634,588 | 199,276,689 | 6,12 |
| III | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 750,000 | 750,000 | - | - |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 750,000 | 750,000 | - | - |
| IV | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2628186877 | 2445161871 | 183.025.006 | 7,09 |
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2579326877 | 2396301871 | 183.025.006 | 7,09 |
| 6 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 48,360,000 | 48,360,000 | - | - |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 500.000 | 500.0000 | - | - |
| V | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| 8 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 4.00 |
| VI | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 169,319,994 | 168,766,861 | 553,133 | 0.32 |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5073530 | 5073530 | - | - |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13793256 | 13793240 | 16 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5908780 | 5908780 | - | - |
| 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7284250 | 7284250 | - | - |
| 13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2400000 | 2400000 | - | - |
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 105500000 | 105500000 | - | - |
| 15 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 16 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 500,000 | 500,000 | - | - |
| VII | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - |
| 17 | Pengadaan Mebel | - | - | - | - |
| 18 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | - |
| VIII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 194.444.784 | 180.952.017 | 13.492.767 | 6,94 |
| 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | 55.200.000 | 42.724.213 | 12.475.787 | 22,60 |

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| 20 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20080000 | 20080000 | - | - |
| 21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 119164784 | 118147804 | 1.016.980 | 0,85 |
| IX | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 288319800 | 285560900 | 2.758.900 | 0,95 |
| 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 132666200 | 131407300 | 1.258.900 | 0,95 |
| 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 155653600 | 154153500 | 1.500.100 | 0,96 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 11.425.000 | 11.425.000 | - | - |
| X | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.800.000 | 4.800.000 | - | - |
| 24 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3.000,000 | 3.000,000 | - | - |
| 25 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
| XI | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 6.625.000 | 6.625.000 | - | - |
| 26 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 6.625.000 | 6.625.000 | - | - |

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 53.707.500 | 53.225.500 | 482.000 | 0,89 |
| XII | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 31.249.500 | 30.967.500 | 282.000 | 0,90 |
| 27 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 9.824.500 | 9.542.500 | 282.000- | 2,87- |
| 28 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 21425000 | 21425000 | - | - |
| XIII | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 22458000 | 22258000 | 200.000- | 0,89 |
| 29 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 22458.000 | 22258000 | 200.000- | 0,89 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 72.087.500 | 72.087.500 | - | - |
| XIV | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 72.087.500 | 72.087.500 | - | - |
| 30 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 72.087.500 | 72.087.500 | - | - |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 3.750.000 | 3.750.000 | - | - |
| XV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3.750.000 | 3.750.000 | -- | - |

| No. | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Efisiensi | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) |
| 31 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3.750.000 | 3.750.000 | - | - |
| J U M L A H | | 3,534,881,277 | 3,335,122,588 | 199.758.689 | 5,65 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Tabel III.9

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | IKM Kapanewon | 766.694.400 | 749.960.717 | 16.733.683 | 2,18 |
| Jumlah | | 766.694.400 | 749.960.717 | 16.733.683 | 2,18 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Belanja Pendukung | 2.768.186.877 | 2.585.161.871 | 183.025.006 | 6'61 |
| Total Belanja | 3.534.881.277 | 3.335.122.588 | 199.758.689 | 5,65 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Jetis untuk Tahun 2024 sebesar 2,18%. Tahun 2024 Kapanewon Jetis hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2023 yang efisiensi sebesar 1,06%, Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,12% .

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023 :

Tabel III.10

Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2022 dan 2023

| No | Sasaran Strategis | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| | | Anggaran | Realisasi | Efisiensi | % | Anggaran | Realisasi | Efisiensi | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 913.719.214 | 910.596.931 | 3.122.283 | 1,70 | 997.339.072 | 986.773.014 | 10.566.058 | 1,06 |
| Jumlah | | 913.719.214 | 910.596.931 | 3.122.283 | 1,70 | 997.339.072 | 986.773.014 | 10.566.058 | 1,06 |
| Belanja Langsung | | 2.213.142.459 | 2.049.160.532 | 163.981.927 | 7,41 | 2.083.091.161 | 2.075.066.981 | 8.024.180 | 0,38 |
| Total Belanja Langsung | | 3.126.861.673 | 2.959.757.463 | 167.104.210 | 5,34 | 3.080.430.233 | 3.061.839.995 | 18.590.238 | 0,60 |

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1(satu) sasaran,1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata 104,63 atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Jetis pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Bantul, 27 Februari 2025
Panewu



Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP.197910051998101002

LAMPIRAN


Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Jetis
2022-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target per Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | IKM Kapanewon | Indeks | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON JETIS
Tahun Anggaran 2024**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Pengukuran | Satuan | Target | | | | | Kondisi Akhir Renstra |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | Nilai hasil survey IKM | Angka | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |

Bantul, Januari 2024
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002

Perjanjian Kinerja tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦠꦺꦴꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng
Jabatan : PANEWU JETIS
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU

ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Jabatan : Panewu Jetis

Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 92 | I | |
| | | | | | II | 92 |
| | | | | | III | |
| | | | | | IV | 92*) |
| 2. | Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon | Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Persen | 100 | I | 100 |
| | | | | | II | 100 |
| | | | | | III | 100 |
| | | | | | IV | 100* |
| 3. | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | 100 | I | 100 |
| | | | | | II | 100 |
| | | | | | III | 100 |
| | | | | | IV | 100* |
| 4. | Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | Persen | 100 | I | 100 |
| | | | | | II | 100 |
| | | | | | III | 100 |
| | | | | | IV | 100* |
| 5. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kapanewon | Persen | 100 | I | 100 |
| | | | | | II | 100 |
| | | | | | III | 100 |
| | | | | | IV | 100* |
| 6. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintah umum | Persen | 100 | I | 100 |
| | | | | | II | 100 |
| | | | | | III | 100 |
| | | | | | IV | 100* |

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 100.000.000,- |
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 40.000.000,- |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum) | Rp 2.873.241.619,- |
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum) | Rp 11.425.000,- |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum) | Rp 53.707.500,- |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum) | Rp 72.087.500,- |
| 7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum(Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum) | Rp 3.750.000,- |
| | Jumlah Anggaran | Rp 3.154.211.619,- |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP,M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 104,63% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------|--------|-----------|----------------------------|
| 1. | IKM Kapanewon | 91 | 95.22 | 104.63% (Sangat Tinggi) |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **104.63%** termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat satu rekomendasi (penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas) sudah di tindaklanjuti

GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,19. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,00 atau 86.68 % dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Perencanaan Kinerja | | 30 | 26,00 | 86.68 |
| 1.a | <i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i> | 6 | 5,40 | 90 |
| 1.b | <i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kan kinerja bidang lain (crosscutting)</i> | 9 | 7,85 | 87,27 |
| 1.c | <i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i> | 15 | 12,75 | 85 |

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia

- a) Kapanewon Jetis dalam penyusunan perencanaan kinerja telah mengacu pada peraturan yang berlaku
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;

- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- c) Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD, menyajikan indikator kinerja utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran
- 2) ***Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)***
- a) Kapanewon Jetis telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan perencanaan anggaran ditetapkan, dokumen tersebut bisa diakses melalui website Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

- c) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan pada dokumen perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan money, Renja dan Perjanjian Kinerja

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

· Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Jetis dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai sebesar 25,59 atau 85,29 % dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 25,59 | 85,29 |
| 2.a | <i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i> | 6 | 5,40 | 90 |
| 2.b | <i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i> | 9 | 7,59 | 84,29 |
| 2.c | <i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i> | 15 | 12,60 | 84 |

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran kinerja menunjukkan:

1. Pengukuran Kinerja telah di lakukan.

- a. Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, dan SIPD

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a. Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3. Pengukuran Kinerja telah di jadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a. Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Jetis telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja,

- penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Jetis dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai sebesar 12,15 atau 81% dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 3. Pelaporan Kinerja | | 15 | 12,15 | 81 |
| 3.a | <i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i> | 3 | 2,70 | 90 |
| 3.b | <i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya</i> | 4,50 | 3,45 | 76,67 |
| 3.c | <i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i> | 7,50 | 6,00 | 80 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja

Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformulasikan dan dipublikasikan.

C. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul memperoleh nilai **82,19**. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|
| | | | Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 | Prosentase |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30,00 | 26,00 | 86,68 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 25,59 | 85,29 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15,00 | 12,15 | 81,00 |
| | | | | |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 18,45 | 73,80 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 82,19 | |
| | | | A | |

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,00 atau 86,68 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,59 atau 85,29 % dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,15 atau 81,00% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,45 atau 73,80% dari bobot sebesar 25%.

b. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Jetis secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2023 , agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs Isdarmoko M.Pd,M.M.Par

Pembina Utama Muda,IV/c

NIP. 19640727 199303 1003

